



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP  
MASAKAN KAMBING YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL  
(Studi Pada Rumah Makan Sate dan Sop Kambing Talang Bogor)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**IMRON AMRULLAH**

**NIM 11000118130302**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP  
MASAKAN KAMBING YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL (Studi  
Pada Rumah Makan Sate dan Sop Kambing Talang Bogor)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**IMRON AMRULLAH**

**NIM 11000118130302**

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**  
**NIP. 196110051986031002**



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196108171987032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP  
MASAKAN KAMBING YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL  
(Studi Pada Rumah Makan Sate dan Sop Kambing Talang Bogor)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**IMRON AMRULLAH**

**NIM 11000118130302**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP. 196110051986031002**

Anggota Penguji I



**Rinitaghi Njatrijani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196108171987032001**

Anggota Penguji II



**Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.  
NIP. 197503092003121002**

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002**

## LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Juli 2023



Imron Amrullah

NIM 11000118130302



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

## PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT, Dzat Yang Maha Agung saya persembahkan karya ini sebagai bentuk dari rasa terima kasih kepada Ayahanda tercinta Jumadil Rosta S.Gz, Ibunda tercinta Hendrarti Sukotjotiw S.Si, dan juga seluruh *civitas* akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membimbing dan membantu saya selama menjadi mahasiswa. Tidak lupa teman-teman penulis yang telah banyak memberikan masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Masakan Kambing yang Tidak Bersertifikat Halal (Studi Pada Rumah Makan Sate dan Sop Kambing Talang Bogor)”**.

Penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Untuk itu dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan saran, motivasi, serta bimbingan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan nasihat sejak awal perkuliahan.

4. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pemikiran, tenaga untuk membimbing, dan memberikan saran ilmu yang bermanfaat, memberikan pengarahan, serta memberikan pembelajaran dari sebuah kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, pemikiran, tenaga untuk membimbing, dan memberikan saran ilmu yang bermanfaat, memberikan pengarahan, serta memberikan pembelajaran dari sebuah kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen dan bagian *civitas* akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Pemilik usaha sate dan sop kambing Talang Bogor serta seluruh karyawan sate dan sop kambing Talang Bogor yang telah membantu penulis dalam pengambilan data penelitian penulisan hukum dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Pemilik usaha *Bens Farm* serta seluruh karyawan *Bens Farm* yang telah membantu penulis dalam pengambilan data penelitian penulisan hukum dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Abi dan Umi yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, doa, nasihat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam

setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis.

10. Kedua kakak penulis, Mas Imad, Mas Ilyas, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dan motivasi, serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Kekasih penulis, An-Nisa' Zakiyah Nur Rasyida, S.Gz., yang telah tulus membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam berbagai bentuk sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas bantuan, diskusi dan saran sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam peneltian skripsi ini, maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kedepannya. Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan tambahan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.

Semarang, 13 Juli 2023



Imron Amrullah

NIM 11000118130302



## ABSTRAK


Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum terhadap kehalalan makanan karena mengonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban. Secara umum halal tidak hanya terbatas pada barangnya, tetapi juga bagaimana cara memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyajikan produk tersebut. Hal ini terkait erat dengan sertifikasi halal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan olahan kambing yang tidak bersertifikat halal serta upaya yang dilakukan oleh rumah makan sate dan sop kambing Talang Bogor dalam menjamin kehalalan masakan olahan kambing yang mereka jual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian yang di dapat yaitu perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan olahan kambing yang tidak bersertifikat halal diberikan melalui suatu upaya sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri serta pemberian sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, rumah makan sate dan sop kambing Talang Bogor dapat menjamin kehalalan masakan olahan kambing yang mereka jual meskipun tidak memiliki sertifikat halal karena dalam proses penyembelihan kambing hingga penyajiannya telah sesuai dengan ketentuan proses produk halal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal

## ***ABSTRACT***

Indonesia, where the majority of the population is Muslim, should get legal protection against halal food for consumption because consuming halal products is an obligation. In general, halal is not only limited to the goods, but also how to obtain, process, store, and present the product. It is closely related to halal certification. The problem in this study is how the form of legal protection for Muslim consumers against processed goat dishes that are not halal certified and the efforts made by the Talang Bogor goat satay and soup restaurant in guaranteeing the halal of the processed goat dishes they sell. This research uses an empirical juridical approach and the data analysis method used is a qualitative normative method. The results of the research obtained are legal protection for Muslim consumers against processed goat dishes that are not halal certified through an effort to certify and label halal itself and the provision of sanctions contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. Meanwhile, Talang Bogor satay and goat soup restaurants can guarantee the halality of the processed goat dishes they sell even though they do not have a halal certificate because in the process of slaughtering goats until their presentation is in accordance with the provisions of the halal product process.

**Keywords: Legal Protection, Muslim Consumers, Halal Certification**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Kerangka Pemikiran.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Secara Praktis .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	21
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	22
4. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	23
5. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Para Pihak .....	26
1.	Pengertian Konsumen.....	26
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	27
3.	Pengertian Pelaku Usaha .....	29
4.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	30
5.	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	31
C.	Tinjauan Umum Tentang Makanan Halal.....	34
1.	Pengertian Halal .....	34
2.	Kriteria Makanan Halal .....	36
3.	Kriteria Kehalalan Daging.....	37
D.	Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal .....	40
1.	Sertifikasi Halal.....	40
2.	Korelasi Sertifikasi Halal dengan Perlindungan Konsumen .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
A.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Olahan Kambing yang Tidak Bersertifikat Halal .....	46
1.	Pengaturan Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Nasional.....	46
2.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Olahan Kambing yang Tidak Bersertifikat Halal .....	50
3.	Akibat Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal.....	58
B.	Upaya Pelaku Usaha Sate dan Sop Kambing Talang Bogor dalam Menjamin Kehalalan Masakan Olahan Kambing.....	67
1.	Upaya Pelaku Usaha Sate dan Sop Kambing Talang Bogor dalam Menjamin Kehalalan Masakan Olahan Kambing .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>90</b>
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Kerangka Berpikir .....	8
<b>Gambar 3. 1</b> Proses Pengecekan Kesehatan Kambing .....	70
<b>Gambar 3. 2</b> Karkas Kambing yang Siap Didistribusikan.....	76
<b>Gambar 3. 3</b> Sertifikat Halal Bens Farm .....	77

